

BAB III

IMPLEMENTASI FASILITAS *KAFĀLAH* PADA PRODUK BANK GARANSI DI BANK MUAMALAT CABANG SURABAYA-SUNGKONO

A. Profil Bank Muamlat¹

Bank Muamalat cabang Surabaya-Sungkono terletak di Jalan Mayjend Sungkono No.107 Surabaya. Kantor cabang ini merupakan kantor cabang yang melayani nasabah *corporate* (Korporasi) atau transaksi di atas Rp 25 Miliar. Cabang Bank Muamalat di Surabaya selain di Jl. Mayjend Sungkono juga terdapat di Jalan Raya Darmo No.81 dan Jalan KH. Mas Mansyur No.147. Kedua cabang ini melayani nasabah SME (*Small Medium Enterprise*) atau transaksi skala kecil menengah.

1. Sejarah Singkat Bank Muamalat

Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Surabaya-Sungkono berdiri tanggal 18 Desember 2008. Pendirian cabang ini bertujuan untuk pengembangan jaringan Bank Muamalat di Surabaya. Perkembangan Bank Muamalat cabang Darmo yang berdiri pada November 1994 mempunyai ekspektasi yang sangat baik, sehingga para direksi memutuskan untuk memperluas jaringan dengan mendirikan Bank Muamalat cabang Surabaya-Sungkono di Jl. Mayjend Sungkono No. 107, Surabaya. Cabang Darmo maupun cabang Surabaya-Sungkono menangani nasabah retail (transaksi nominal kecil). Seiring dengan eksistensinya yang bagus pada tahun 2013 cabang Darmo memiliki jumlah nasabah sekitar 95% nasabah retail, sedangkan cabang

¹ Nurul Bayan Iswanto, officer Unit Support Pembiayaan, *wawancara*, Senin, 10 November 2014

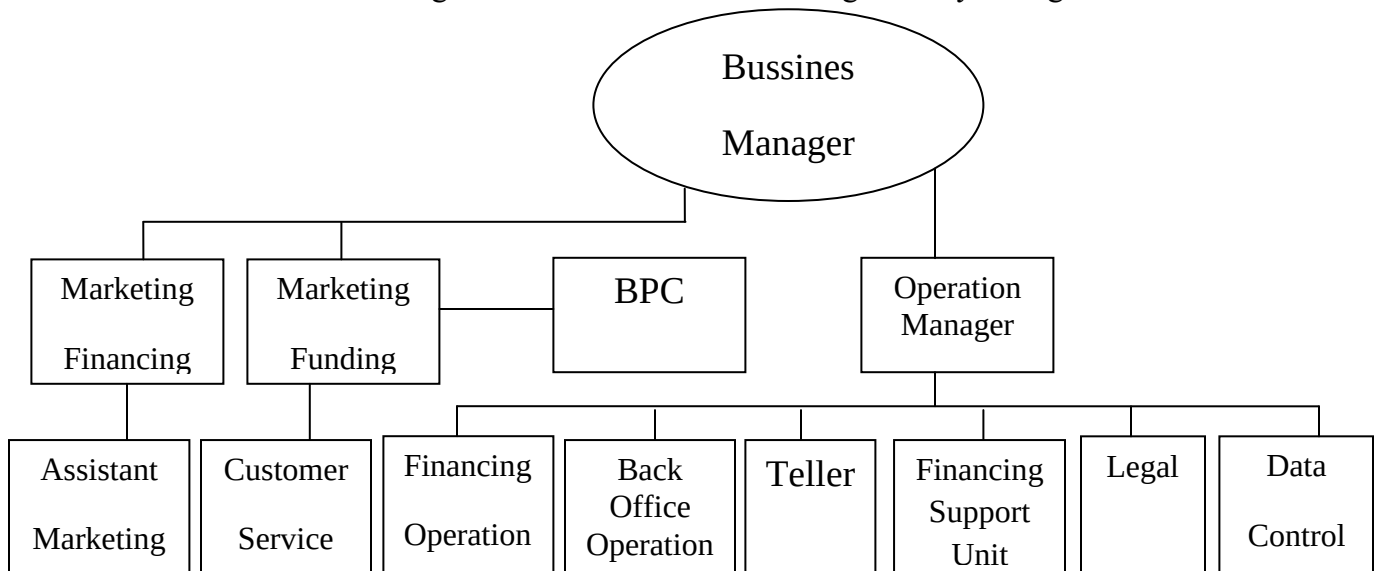
Surabaya-Sungkono lebih banyak melayani transaksi nasabah korporasi dengan nominal transaksi yang besar yaitu di atas 25 Miliar. Perbedaan perkembangan ini, menjadikan para direksi memutuskan pada tahun 2014 untuk memisahkan pelayanan nasabah, yakni cabang Darmo dikhususkan untuk menangani nasabah retail, sedangkan cabang Surabaya-Sungkono menangani nasabah korporasi (*corporate*). Cabang Surabaya-Sungkono dipilih untuk melayani nasabah korporasi karena lokasinya yang strategis dengan masyarakat sekitar yang memiliki bisnis usaha korporasi.

2. Struktural Organisasi Bank Muamalat

Berikut adalah gambar struktur organisasi di Bank Muamalat cabang Surabaya-Sungkono²:

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Surabaya-Sungkono



² Ibid.

3. *Job Description Bank Muamalat*³

a. *Bussines Manager*

Tugas *Bussines Manager* adalah mensupervisi, mengkoordinasi, dan memonitor serta mengarahkan seluruh kegiatan operasional cabang, pemasaran, dan pengembangan cabang guna menjamin tercapainya target anggaran cabang baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

b. *Operation Manager*

Tugas *Operation Manager* adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran rutinitas operasional cabang yang terkait dengan layanan yang diberikan oleh *Teller* kepada non nasabah maupun nasabah, baik yang datang secara langsung maupun melalui telepon. Bertanggung jawab terhadap kelancaran rutinitas administrasi dan operasional cabang yang terkait dengan aktivitas *back office*, *branch office*, operasional pembiayaan, termasuk di antaranya pendokumentasian, melakukan analisis dan penyajian laporan-laporan pendukung. *Operation manager* membawahi fungsi *financing operational*.

c. *Operational Financing*

Tugas dari *Operational Financing* yaitu melakukan pembukuan pembiayaan yang meliputi *dropping*, angsuran, dan pelunasan pembiayaan nasabah untuk

³ Ibid, Jumat, 14 November 2014

memastikan hak dan kewajiban nasabah telah dijalankan tepat waktu dan tepat jumlah.

d. *Marketing Financing*

Tugas *Marketing Financing* yaitu memperkenalkan, menjelaskan dan menawarkan produk pembiayaan Bank Muamalat, mengenai keuntungan dan keistimewaannya serta persyaratan dari produk tersebut kepada calon nasabah maupun nasabah, baik secara langsung maupun melalui telepon untuk memastikan calon nasabah mengerti tentang produk pembiayaan secara prosedur pengajuan permohonannya.

e. *Assistant Marketing*

Tugas dari *Assistant Marketing* yaitu membantu tugas *Marketing Financing*.

f. *Marketing Funding*

Tugas *Marketing Funding* yaitu memperkenalkan, menjelaskan dan menawarkan produk penanaman dana di Bank Muamalat Indonesia, mengenai keuntungan dan keistimewaannya serta persyaratan dari produk tersebut kepada calon nasabah maupun nasabah, baik secara langsung maupun melalui telepon untuk memastikan calon nasabah mengerti tentang produk tersebut dan prosedur pengajuan permohonannya.

g. *Customer Service*

Tugas *Customer Service* yaitu memberikan informasi kepada nasabah mengenai produk dan layanan Bank Muamalat Indonesia serta memberikan

solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh nasabah terkait dengan produk dan layanan Bank Muamalat Indonesia.

h. *BPC (Bill Processing Center)*

Tugas *BPC (Bill Processing Center)* yaitu menangani transaksi yang dilakukan oleh nasabah terkait dengan pembukaan BG (Bank Garansi) serta melakukan pengawasan terhadap pembukaan BG (Bank Garansi)

i. *Back Office*

Tugas *Back Office* yaitu mengelola pelaksanaan kliring yang meliputi transfer kliring masuk/keluar kliring, berikut pembuatan/ pengisian formulir kliring, ikut dalam proses kliring di Bank Indonesia bersama bank-bank peserta kliring lainnya untuk memastikan bahwa lalu lintas pembayaran giral antar bank berjalan lancar, efektif serta sesuai prosedur perusahaan dan prosedur Bank Indonesia yang berlaku.

j. *Teller*

Tugas *teller* yaitu melayani transaksi tunai maupun non tunai, dalam mata uang rupiah maupun valas.

k. *Financing Support Unit*

Tugas *Financing Support Unit* yaitu melaksanakan pembukuan pembiayaan yang meliputi *dropping*, angsuran, pelunasan pembiayaan nasabah untuk memastikan hak dan kewajiban nasabah telah dijalankan tepat waktu dan tepat jumlah.

1. *Legal*

Tugas *legal* yaitu melakukan analisis ditinjau dari aspek hukum berupa analisis yuridis dan opini *legal* atas nasabah dan calon nasabah, termasuk analisis dokumen pembukaan rekening giro guna menjamin aspek legalitas nasabah dan tindakan hukum yang akan dilakukan sesuai dengan persyaratan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

m. *Data Control*

Data Control memiliki tugas yaitu:

1. Memastikan bahwa kegiatan operasional bagian-bagian terkait telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta intruksi intern yang telah ditetapkan sehingga dapat dihasilkan informasi yang akurat tentang kondisi Bank
2. Sebagai “*financial management*” di cabang yang meliputi “*operational quality assurance, cost control and reconcilliation monitoring*”
3. Menjalankan tugasnya sesuai dengan *job description*.

4. Visi dan Misi Bank Muamalat⁴

a. Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

b. Misi

Menjadi *Role Model* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholders*.

5. Produk-Produk Bank Muamalat⁵

Bank Muamalat Cabang Surabaya-sungkono memiliki beberapa produk yaitu di antaranya:

a. Produk-Produk Pendanaan

Produk-produk pendanaan yang ditawarkan di Bank Muamalat Cabang Surabaya-Sungkono terdapat beberapa macam yaitu:

- 1) Giro Muamalat Ultima iB yaitu produk giro berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif

⁴ Ibid., Kamis, 27 November 2014

⁵ Faris Shafi Sulistya, Staff Unit Support Pembiayaan, *wawancara*, Rabu, 10 Desember 2014

- 2) Tabungan Haji Arafah yaitu tabungan haji yang dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji
- 3) Tabungan Haji Arafah Plus yaitu tabungan haji yang dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji secara regular maupun plus.
- 4) Tabungan Muamalat Regular dan *Gold* yaitu tabungan syariah yang memberikan akses dan manfaat yang luas serta memiliki dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu Shar-E Regular dan Share-E *Gold*.
- 5) Tabunganku yaitu tabungan syariah yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi.
- 6) Tabungan Muamalat Dollar yaitu tabungan syariah dalam valuta asing US Dollar (USD) yang ditunjukkan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang melibatkan mata uang USD dan SGD.
- 7) Tabungan Muamalat Umroh yaitu tabungan berencana umroh yang akan membantu mewujudkan berangkat beribadah umroh.
- 8) Tabungan iB Muamalat Rencana yaitu tabungan dengan konsep rencana masa depan yang ingin diwujudkan sesuai dengan prinsip syariah.

- 9) Tabungan Muamalat Prima iB yaitu tabungan bagi nasabah yang ingin diwujudkan berangkat beribadah umroh.
- 10) Deposito Mudharabah yaitu deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal.
- 11) Deposito Fullinves yaitu deposito syariah dalam mata uang rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal serta perlindungan asuransi jiwa.

b. Produk-Produk Pembiayaan⁶

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan di Bank Muamalat terdapat tiga macam yaitu:

- 1) Konsumen
 - a) KPR (Kredit Perumahan Rakyat) Muamalat iB yaitu produk pembiayaan yang akan membantu untuk memiliki rumah (*ready stock/second*), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan *take-over* KPR dari bank lain.
 - b) Automuamalat yaitu produk pembiayaan yang membantu untuk memiliki kendaraan bermotor.
 - c) Dana Talangan Porsi Haji yaitu pinjaman untuk membantu mendapatkan keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo

⁶ Ibid, Jumat, 12 Desember 2014

Tabungan Haji yang dimiliki belum memenuhi persyaratan pendaftaran haji.

- d) Pembiayaan kepada Anggota Koperasi Karyawan/Guru PNS yaitu pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi beragam jenis pembelian konsumtif kepada karyawan/guru/PNS (selaku *end user*) melalui koperasi.

2) Modal Kerja

- a) Pembiayaan Modal Kerja yaitu produk pembiayaan yang membantu kebutuhan modal kerja usaha sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha akan terjamin.
- b) Pembiayaan Modal Kerja Lembaga Keuangan Menengah (LKM Syariah) yaitu produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKM Syariah yang hendak meningkatkan pendapatan, misalnya pada BPRS/BMT/Koperasi.
- c) Pembiayaan Rekening Koran Syariah yaitu produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan
- d) Pembiayaan Modal Kerja Layanan dan Jasa yaitu produk pembiayaan yang bersifat membantu dalam pelayanan dan jasa guna mendukung modal kerja, seperti Bank Garansi

3) Produk-produk investasi

Produk-produk investasi yang ditawarkan Bank Muamlat yaitu: pembiayaan investasi yang akan membantu kebutuhan investasu usaha sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah disusun.

B. Jenis-jenis Produk Bank Garansi dan Contohnya ⁷

Adapun jenis-jenis Bank Garansi yang dapat diterbitkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya-Sungkono adalah sbb:

1. *Bid Bond* (Jaminan Tender) adalah suatu jaminan bank bagi pihak penyelenggara tender (*Beneficiary*) bahwa *Applicant* sebagai peserta tender (Kontraktor) yang terpilih dan memenuhi persyaratan akan menerima kontrak yang akan diberikan kepadanya. Contohnya yaitu: Ketika nasabah A akan mengikuti tender, syarat utama yang diberikan oleh pemilik tender adalah pengikut tender harus menerbitkan Bank Garansi. Nasabah meminta kepada Bank Muamalat untuk membuatkan Bank Garansi berupa Jaminan Tender, di mana bahwa nasabah memang mampu membayar kontra garansi yang harus dipenuhi kepada Bank Muamlat. Ketika nasabah mampu, maka nasabah tersebut bisa masuk kualifikasi dari pemilik tender. Dan pemilik

⁷ Wulan, Assistant Marketing, *wawancara*, Rabu, 17 Desember 2014

tender pasti yakin akan pekerjaan yang akan diserahkan tersebut kepada nasabah atau pengikut tender bahwa dia akan mengerjakan dengan baik.

2. *Advance Payment Bond* (Jaminan Uang Muka) yaitu Bank Garansi yang diterbitkan untuk menjamin uang muka yang diberikan oleh *Bouwheer*, guna memastikan bahwa uang muka tersebut akan digunakan oleh *Applicant* untuk memulai pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan. Contohnya yaitu: Ketika *Bouwheer* memberikan sejumlah uang muka guna pembangunan/ pekerjaan yang akan dilakukan oleh *Applicant*, maka agar *Bouwheer* yakin bahwa uang tersebut memang benar-benar akan digunakan dalam proyeknya, maka *Bouwheer* meminta kepada *Applicant* untuk membuat Bank Garansi kepada Bank Muamalat. Dari situlah *Bouwheer* akan percaya kepada *Applicant* bahwa uang yang diberikan tersebut akan digunakan dengan semestinya, karena jika diketahui terjadi penyelewengan uang tersebut, maka Bank Garansi bisa dicairkan oleh *Bouwheer* karena *Applicant* telah melakukan wanprestasi berupa penyalahgunaan dana.
3. *Performance Bond* (Jaminan Pelaksanaan) yaitu Bank Garansi untuk menjamin *Bouwheer*, bahwa proyek yang dikerjakan *Applicant* telah memiliki spesifikasi/kualitas sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak. Contohnya yaitu: Ketika nasabah A sebagai *Applicant* dan akan mengerjakan suatu proyek, maka bagi pemberi proyek/ *Bouwheer* akan meminta kepada *Applicant* surat jaminan Bank Garansi yang berupa

Performance Bond atau jaminan pelaksanaan, di mana Bank Muamalat akan memberi surat jaminan kepada *Applicant* dan *Applicant* memberikan kepada *Bouwheer* yang berisi jika *Applicant* melakukan wanprestasi atau tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, maka Bank Garansi bisa dicairkan oleh *Bouwheer*. Maka dari itu *Applicant* sebagai pekerja akan melakukan pekerjaannya dengan baik, karena *Applicant* juga tidak mau dirugikan, namun jika pekerjaan tersebut berjalan dengan baik, maka *Applicant* akan mendapat prestasi atas pekerjaan yang dilakukan tersebut dan *Applicant* akan mendapatkan upah dari *Bouwheer*, selanjutnya Bank Garansi yang ada di *Bouwheer* segera dikembalikan lagi kepada *Applicant* dan diserahkan kepada Bank Muamalat guna dihanguskan atau tidak berlaku lagi.

4. *Retention Bond* (Jaminan Pemeliharaan) yaitu Bank Garansi yang diberikan kepada *Bouwheer* untuk menjamin bahwa dalam masa tertentu, apabila terdapat kerusakan dalam proyek yang telah dikerjakan oleh *Applicant*, maka kerusakan tersebut akan diperbaiki oleh *Applicant*. Contohnya yaitu: Setelah nasabah A/ *Applicant* selesai melakukan pekerjaan suatu proyek, maka *Bouwheer* sebagai pemilik proyek tidak mau dirugikan oleh *Applicant* apabila hasil pekerjaannya tersebut dalam waktu dekat mengalami cacat. Maka dari itu, *Bouwheer* meminta kepada *Applicant* untuk jaminan pemeliharaan, di mana jika terdapat kerusakan/cacat maka *Applicant* harus memperbaikinya. Untuk menjamin bahwa *Applicant* pasti akan memperbaikinya, maka

Bouwheer meminta kepada *Applicant* berupa Bank Garansi jaminan pemeliharaan. Maka dari itu *Applicant* meminta kepada Bank Muamalat agar menerbitkan Bank Garansi berupa jaminan pemeliharaan dan Bank Garansi tersebut akan diberikan kepada *Bouwheer* dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh *Bouwheer*. Apabila waktu tersebut habis dan hasil pekerjaan *Applicant* tidak mengalami kerusakan, maka Bank Garansi harus dikembalikan lagi kepada Bank Muamalat Indonesia.

5. *Payment Bond* (Jaminan Pembayaran) yaitu Bank Garansi yang menjamin akan dilakukannya pembayaran oleh *Applicant* apabila ada barang atau jasa yang diinginkan sesuai kontrak, telah diberikan/dikirimkan oleh *Beneficiary*. Contohnya yaitu: *Applicant* telah sepakat akan mengerjakan suatu proyek dari *Beneficiary* dan *Beneficiary* telah menetapkan pembayaran bagi pekerja yang mampu menyelesaikan proyeknya. Maka dari itu, agar *Applicant* yakin atas hal tersebut *Applicant* akan meminta kepada *Bouwheer* agar menerbitkan Bank Garansi berupa jaminan pembayaran. *Bouwheer* sebagai pemberi pekerjaan di sini berindak sebagai nasabah Bank Muamalat di mana *Bouwheer* meminta surat jaminan tersebut kepada Bank Muamalat agar menerbitkan Bank Garansi tersebut dan Bank Garansi tersebut akan diberikan kepada *Applicant* selama masa proses pekerjaan yang dilakukannya. Setelah proyek selesai dan *Bouwheer* telah memberi upah kepada *Applicant*, maka Bank Garansi tersebut harus dikembalikan kepada

Bouwheer dan dikembalikan kepada Bank Muamalat agar dihanguskan dan tidak berlaku lagi.

6. *Custom Bond* adalah jenis penjaminan yang diberikan oleh *Issuing Bank*, untuk kepentingan *Applicant* yang terkait untuk memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain yakni Beneficiary yang dalam hal ini adalah Bea Cukai (*obligee*) berdasarkan izin/fasilitas Bea Cukai berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang timbul dari ketentuan-ketentuan Bea Cukai. Dalam hal *custom bond* Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya Sungkono belum pernah mengeluarkan Bank Garansi, karena masih minimnya permintaan dari nasabah dan belum saatnya mengeluarkan Bank Garansi berupa *Custom bond*.

C. Implementasi Fasilitas *Kafālah* pada Produk Bank Garansi di Bank Muamalat Indonesia⁸

Penerbitan Bank Garansi adalah penerbitan pernyataan oleh Bank atas permintaan nasabah (pihak terjamin) untuk menjamin risiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul apabila nasabah tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik (*wanprestasi*) kepada pihak yang menerima jaminan.

Penyediaan layanan Penerbitan Bank garansi didasarkan pada akad *kafālah bil ujah*. *Kafālah bil Ujah* adalah kesanggupan seseorang (Bank) untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain (*Applicant*) apabila orang tersebut

⁸ Satrio Anindita, Bill Processing Center, *wawancara*, Senin, 22 Desember 2014

tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebagai imbalannya, Bank dapat mengenakan *Ujrah* (upah /*fee*) atas pemberian jaminan tersebut. Dan *fee* yang dikenakan kepada nasabah yaitu 1% selama satu tahun atau dihitung per anum yaitu pembulatan dalam setahun menjadi 360 hari.

Dengan pemberian jaminan berupa Bank Garansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang bertransaksi untuk mendapatkan hak-haknya sesuai perjanjian/kontrak yang disepakati antara kedua belah pihak. Lebih dari pada itu, Pemberian Jaminan dilakukan dengan akad sesuai syariah.

Produk Bank Garansi ini dapat ditawarkan kepada Nasabah-Nasabah ataupun *potential customer* yang akan mengikuti tender suatu pekerjaan/penyediaan barang dan jasa, maupun kontrak bisnis lainnya di mana salah satu pihak mensyaratkan pihak lainnya untuk memberikan Bank Garansi

1. Pihak Terkait Penerbitan Bank Garansi

Pihak yang terkait dalam implementasi fasilitas kafalah pada produk Bank Garansi yang melibatkan banyak pihak, yaitu:

- a. *Issuing Bank* (Bank Penerbit), yaitu bank yang menerbitkan Bank Garansi adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
- b. *Bouwheer*, pihak yang memberi pekerjaan / pemilik proyek yang biasanya merupakan pihak penerima jaminan

- c. *Applicant*, yaitu pihak yang memohon untuk mendapatkan fasilitas penerbitan bank Garansi dari Bank, yang apabila disetujui, maka akan menjadi pihak yang terjamin.
- d. Nasabah, perorangan atau perusahaan yang mendapatkan fasilitas penerbitan Bank Garansi dari Bank.
- e. *Beneficiary*, yaitu orang atau pihak yang ditunjuk dalam Bank Garansi sebagai Penerima jaminan.

2. Prosedur mengajukan Fasilitas *Kafālah* pada Produk Bank Garansi⁹

a. Syarat dan Rukun

Adapun syarat dan rukun dari *kafālah* pada produk Bank Garansi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya-Sungkono adalah sbb:

- 1. Pihak Penjamin (*kāfil*), harus memenuhi kriteria sbb
 - a. *Balig* (dewasa) dan berakal sehat
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan dalam urusan hartanya dan rela (*riḍa*) dengan tanggungan kafalah tersebut
- 2. Pihak Orang yang berutang (*Aṣil*, *Makful ‘anhu*), harus memenuhi kriteria sbb.
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.

⁹ Ibid, Rabu, 24 Desember 2014

3. Pihak yang Menerima surat Jaminan (*Makful lahu*), harus memenuhi kriteria sbb.
 - a. Diketahui indentitasnya
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa
 - c. Berakal sehat
4. Objek Penjaminan (*Makful Bihi*), harus memenuhi kriteria sbb.
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan,
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya,
 - e. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan)
5. Terdapat Sigat Ijab Qabul

b. Persyaratan Administrasi

Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah /*Applicant* terkait pembiayaan Bank Garansi pada Bank Muamalat yaitu:

- a. Usulan pembiayaan (UP)
- b. Memorandum pembiayaan (MP)
- c. *Spread Sheet* laporan keuangan
- d. Form Pemeringkatan Nasabah (FPN)

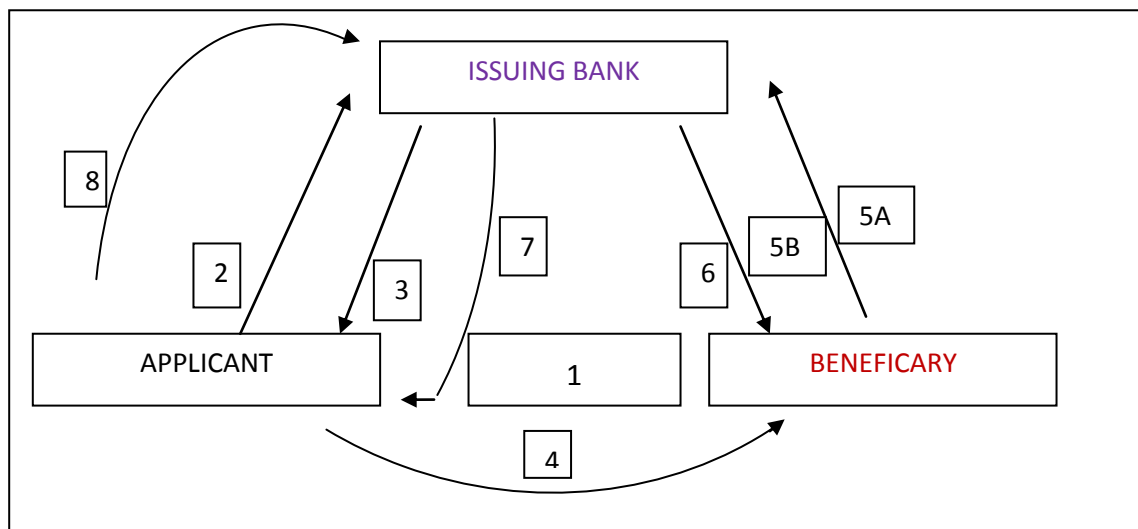
- e. Permohonan pembiayaan dari nasabah
- f. Lembar persetujuan/*covenant* dari komite pembiayaan sebelumnya (jika ada)
- g. Legalitas perusahaan sesuai usaha nasabah
- h. Data mutasi rekening nasabah untuk periode 6-12 bulan terakhir
- i. Laporan keuangan nasabah (*internal audited*)
- j. Kontrak kerja yang diperoleh nasabah dari *Bouwheer*
- k. Analisis Yuridis
- l. *Legal Opinion* (jika diperlukan)
- m. Hasil Bank Indonesia (BI) *checking*
- n. Laporan hasil taksasi agunan (internal/eksternal)
- o. Hasil *asement* dari *financing risk officer/staff*
- p. Data lainnya yang terkait dengan pengajuan proposal pembiayaan

3. Proses Implementasi Fasilitas *Kafālah* pada Produk Bank Garansi

Adapun proses implementasi fasilitas *kafālah* pada produk bank garansi dapat diilustrasikan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.2

Skema penerbitan Bank Garansi¹⁰



Penjelasan:

- a. *Applicant* dan *Beneficiary* menandatangani kontrak atas suatu pekerjaan ataupun proyek, dimana *Bouwheer* mensyaratkan agar *Applicant* memberikan Bank Garansi. *Bouwheer* ini memberikan syarat kepada *Applicant* agar mampu mengerjakan pekerjaan atau proyek yang diberikannya dengan sesuai yang diinginkan tanpa melakukan kesalahan/ wanprestasi ataupun tidak menyelesaikan pekerjaannya. Maka dari itu *Bouwheer* membutuhkan surat jaminan berupa Bank Garansi.

¹⁰ Ibid, Rabu, 7 Januari 2015

- b. *Applicant* mengajukan penerbitan Bank Garansi kepada *Issuing bank*. *Applicant* membawa tanda bukti atas permintaan dari *Bouwheer* berupa perjanjian kontrak antara *Bouwheer* dan *Applicant* sebagai salah satu tanda bukti agar bank bersedia untuk menerbitkan Bank Garansi yang diminta oleh *Applicant*. Dan hal ini yang akan menjadi pertimbangan bank apakah bank akan menerbitkan Bank Garansi yang diminta oleh *Applicant* atau tidak akan menerbitkan Bank Garansi tersebut.
- c. Apabila syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan permohonan *Applicant* disetujui, maka *Issuing Bank* akan menerbitkan Bank Garansi asli, Bank Garansi asli ini kemudian diberikan kepada *Applicant*, dan di sinilah *Issuing Bank* akan menentukan *ujrah/fee* sebagai administrasi jasa yang telah dilakukan oleh pihak *Issuing Bank* kepada nasabahnya/ *Applicant*, karena dalam Bank Garansi tersebut sudah disebutkan segala aspek yang harus dicantumkan dalam Bank Garansi termasuk biaya yang harus dipenuhinya, serta jaminan yang harus diberikan kepada Bank agar suatu waktu *Applicant* melakukan wanprestasi atau tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya tersebut, maka jaminan itu yang akan menjadi ganti dari pembayaran tersebut.
- d. Kemudian *Applicant* meneruskan Bank Garansi kepada *Beneficiary/ bouwheer*, untuk menjamin kewajibannya melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan. Di sinilah manfaat Bank Garansi yang akan menjadikan *Bouwheer* lebih tenang ketika memasrahkan pekerjaan atau proyek kepada *Applicant*, karena *Bouwheer* tidak ingin rugi jika terjadi wanprestasi atau kesalahan dalam pekerjaan tersebut, dan *Applicant* akan lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya, karena hal ini sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh *Applicant*.

- e. a) Ketika tanggal jatuh tempo habisnya Bank Garansi dan *Applicant* dapat memenuhi semua kewajibannya kepada *Beneficiary*, maka *Beneficiary* mengembalikan Bank Garansi asli kepada *Issuing Bank* melalui *Applicant*. Dan *Applicant* berhak mendapatkan penghargaan / prestasi atas pekerjaan yang telah diselesaikannya tanpa adanya wanprestasi ataupun kesalahan dalam memenuhi pekerjaannya tersebut.
- b) Ketika tanggal jatuh tempo dan *Applicant* mengalami wanprestasi, maka *Beneficiary* mengajukan Bank Garansi kepada *Issuing Bank* guna mencairkan dana yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh *Applicant*.
- f. *Issuing Bank* melakukan pembayaran kepada *Beneficiary* atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh *Applicant*. Pada tahap inilah penilaian masyarakat terhadap Bank sendiri, apakah Bank juga mampu memenuhi janjinya dalam perjanjian yang telah dibuatnya agar menjaga nama baik dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap Bank, karena jika Bank sebagai *Issuing Bank* tidak mampu untuk membayar kepada *Beneficiary* secara benar, hal ini yang akan menjatuhkan citra Bank Muamalat Indonesia tersebut, maka dari itu, terlihat jelas profesionalitas Bank Muamalat ketika mampu memenuhi janjinya sebagai *Issuing Bank* atas permintaan dari *Applicant*, dan hal inilah yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan rasa kepercayaan masyarakat kepada Bank Muamalat Indonesia agar selalu mendukung keberadaanya.
- g. *Issuing Bank* melakukan penagihan kepada *Applicant* dengan cara mengambil jaminan yang telah diserahkan kepada *Issuing Bank* pada saat awal pengajuan Penerbitan Bank Garansi tersebut, karena jaminan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh *Applicant* supaya Bank Garansi dapat diterbitkan oleh *Issuing Bank*.

- h. *Applicant* membayar (mengganti pembayaran klaim yang telah dilakukan oleh *Issuing Bank*) kepada *Issuing Bank* berupa jaminan tersebut berupa *cash collateral*

Adapun proses pencairan dana fasilitas *kafalah* pada produk Bank Garansi adalah melalui tahap sebagai berikut:

- a. *Marketing Financing* mengajukan memo permohonan pencairan fasilitas pembiayaan (*dropping*) yang diketahui dan disetujui oleh *Bussines Manager* (BM) kemudian diserahkan kepada *supervisor Financial Support Unit* (FSU) serta dilengkapi dengan dokumen pendukung terkait. Berikut minimal dokumen pendukung yang dibutuhkan, di antaranya:
- 1) Memo *dropping* yang telah ditandatangani oleh *Marketing Financing* dan *Bussines Manager*
 - 2) SP3 (Surat Prinsip Permohonan Pembiayaan)
 - 3) *Covernote* dan kuitansi dari notaris
 - 4) Memorandum usulan pembiayaan (MUP)
 - 5) Usulan pembiayaan (UP) dan lembar *fiat dropping*
 - 6) Keputusan Komite Pembiayaan
 - 7) Surat Kuasa Debet
 - 8) Dokumen pendukung berdasarkan akad *kafalah* yaitu formulir permohonan penerbitan Bank Garansi
- b. *Supervisor Financial Suppoort Unit* (FSU) menerima memo permohonan pencairan fasilitas pembiayaan (*dropping*) beserta dokumen pendukung,

memeriksa kelengkapan data dan sudah disetujui oleh nasabah dengan bukti tanda tangan nasabah dan memberikan disposisi kepada petugas *Financing Support Unit* (FSU) untuk menindaklanjuti permohonan proses *dropping* tersebut. Maksimal penyerahan dokumen pendukung adalah pukul 15.00 WIB.

- c. Petugas *Financing Support Unit* (FSU) melakukan pemeriksaan secara detail terhadap dokumen berikut ini, dengan didasarkan pada dokumen *checklist*:
 - 1) Apakah Usulan Pembiayaan (UP) beserta risalah keputusan komite pembiayaan telah ditandatangani oleh seluruh anggota komite dan salah satunya merupakan pemegang batasan/limit sesuai dengan jumlah yang diajukan dalam usulan pembiayaan.
 - 2) Persyaratan-persyaratan yang diminta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komite Pembiayaan.
 - 3) Surat Perjanjian Pembiayaan (akad) sesuai dengan masing-masing jenis fasilitas serta dokumen perikatan jaminan dan atau dokumen pendukung lainnya telah sesuai dengan standar perikatan yang ditetapkan oleh Bank Muamalat dan semuanya telah ditandatangani oleh para pihak sebagaimana mestinya serta telah dilaksanakan dengan benar.
 - 4) Surat keterangan *covernote* dari notaris yang berisi nomor dan tanggal perjanjian pembiayaan dan perikatan jaminan serta akad-akad lainnya

(untuk perjanjian pembiayaan serta notariil) dan batas waktu penyelesaiannya.

- 5) Surat-surat asli seperti sertifikat jaminan telah diterima yang dibuktikan dengan tanda terima jaminan oleh *Marketing Financing* dan telah diperiksa keabsahannya menurut hukum.
- 6) Dokumen-dokumen asli yang disyaratkan sesuai dengan jenis jaminan yang diterima serta harus diperiksa terlebih dahulu oleh *Financing Support Unit* (FSU) pembiayaan.
- 7) Jika terdapat beberapa persyaratan (dokumen) yang belum terpenuhi maka *Marketing Financing* terkait harus menyiapkan Formulir Penundaan Pemenuhan dokumen (*To Be Obtained*) yang telah diisi lengkap dan dimintakan persetujuan kepada Komite Pembiayaan sesuai limit kewenangan, dengan ketentuan:
 - a) *Marketing Financing* terkait yang mengajukan dokumen *To Be Obtained* (TBO) tersebut adalah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pemenuhan dokumen tersebut serta melakukan monitor tanggal penyelesaian atau penyerahan dokumen-dokumen asli tersebut. Tanggal penyelesaian perlengkapan dokumen TBO maksimal satu minggu.

- b) Dokumen-dokumen asli yang dipersyaratkan harus sudah dapat dipenuhi pada tanggal yang tercantum dalam formulir penundaan pemenuhan dokumen.
 - c) Monitoring pemenuhan dokumen TBO wajib dilakukan oleh *Marketing Financing* dan FSU.
- 8) Dokumen yang diserahkan dalam bentuk *copy*, wajib dilakukan verifikasi dengan dokumen aslinya oleh *Marketing Financing* dan wajib membubuhkan paraf di dokumen *copy* tersebut dan distempel "SESUAI ASLI".
- d. *Marketing Financing* wajib memastikan bahwa calon-calon nasabah telah memiliki dana yang cukup untuk pemenuhan biaya-biaya yang timbul, seperti administrasi, notaris dan asuransi. Jika calon nasabah belum memiliki dana tersebut maka *Marketing Financing* wajib menyampaikan informasi atas kekurangan dana ini kepada calon nasabah agar memenuhi kekurangan tersebut.
 - e. Setelah dilakukan verifikasi atas kecukupan dana tersebut, maka *Marketing Financing* menyampaikan kepada petugas FSU bahwa nasabah telah menyetorkan dana yang dibutuhkan untuk pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pencairan pembiayaan tersebut.

- f. Apabila persyaratan *dropping* telah terpenuhi maka petugas FSU meneruskan kepada *supervisor* FSU untuk meminta persetujuan *dropping* kepada *Operation Manager* pada memo permohonan *dropping*.
- g. Petugas FSU menyerahkan *copy* seluruh media pencairan fasilitas kepada Operasional Pembiayaan (OP) untuk *funded facility* dan kepada *International Banking Operation* (IBO) untuk *non funded facility* dengan meminta tanda serah terima di memo *dropping*.
- h. Dalam hal Penerbitan Fasilitas *Al-Kafālah* pada Bank Garansi formulir asli permohonan penerbitan Bank Garansi tersebut diserahkan kepada *International Banking Operation* (IBO)
- i. Petugas FSU menyiapkan media *dropping* asli pada *loandoc* dan *fotocopy* media *dropping* pada File Pembiayaan. Petugas FSU memberikan bubuhan media *dropping* pada File Pembiayaan. Petugas FSU memberikan bubuhan *Fiat Dropping* (tanda verifikasi dan persetujuan FSU terhadap kelengkapan dokumen untuk *dropping*) pada UP/MP dan di simpan di File Pembiayaan sebagai bukti realisasi pembiayaan.

Adapun implikasi fasilitas *Kafālah* pada produk Bank Garansi pada Bank Muamalat adalah:

1. Dengan diterbitkannya Bank Garansi, *Applicant* berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar hutang yang timbul akibat dibayarkannya klaim Bank Garansi kepada *Beneficiary* oleh Bank

2. Apabila Bank Garansi, atas permintaan *Applicant*, diterbitkan untuk dan atas nama pihak lain, maka *Applicant* bertanggung jawab untuk membayar kembali kepada Bank, seluruh kewajiban yang timbul akibat klaim yang dibayarkan kepada *Beneficiary*.
3. Bank hanya berkewajiban membayar klaim maksimal sejumlah yang tertera dalam Bank Garansi, setelah dipenuhinya syarat-syarat yang tercantum dalam Bank Garansi.
4. Pembayaran klaim Bank Garansi hanya akan diberikan secara langsung kepada *Beneficiary*.
5. Bank berhak menetapkan besarnya jaminan yang harus diberikan *Applicant*, baik dalam bentuk uang tunai maupun lainnya, atas penerbitan Bank Garansi.
6. Pengajuan klaim dapat diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 hari setelah timbulnya wanprestasi dan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah berakhirnya Garansi Bank tersebut.
7. Jaminan yang diberikan kepada *Applicant* Bank Garansi berakhir apabila:
 - a. *Applicant* telah memenuhi kewajibannya meskipun jangka waktu Bank Garansi berakhir.
 - b. *Applicant* gagal memenangkan tender (khusus *Bid Bond*).
 - c. Jangka waktu berlakunya klaim telah berakhir tanpa adanya pengajuan klaim dari pihak *Beneficiary* jaminan.

- d. Adanya pernyataan tentang telah selesainya perhitungan jaminan bank sebelum berakhirnya jangka waktu jaminan (harus ditandatangani oleh pihak yang dijamin dan *Beneficiary* jaminan di atas kertas bermaterai secukupnya).

Adapun kebijakan penerbitan Bank Garansi yang diterapkan oleh Bank Muamalat adalah:¹¹

- a. Pemberian fasilitas Penerbitan Bank Garansi dilakukan dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku untuk pemberian fasilitas pembiayaan (termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit))
- b. Setiap penerbitan, perubahan, maupun pembatalan Bank Garansi harus berdasarkan permohonan tertulis dari *Applicant* yang ditandatangani di atas materai yang cukup.
- c. *Issuing Bank* melalui pejabat terkait, selain hal-hal terkait dengan evaluasi pembiayaan, harus mengevaluasi *Applicant* secara hati-hati atas hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bonafiditas dan reputasi *Applicant/Beneficiary* pihak yang dijamin.
 - 2) Barang dan atau jasa yang ditransaksikan harus dilihat ke-halal-annya serta tidak termasuk dalam barang yang dilarang ditransaksikan.
 - 3) Sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan garansi yang sesuai, dan sesuai dengan kemampuan Bank.

¹¹ Ibid, Jumat, 9 Januari 2015

- 4) Perlu tidaknya, dimintakan kontra garansi dalam bentuk *Stand By Letter of Credit* atau jaminan lain yang diterbitkan oleh Bank lain.
- d. Bank Garansi dapat diterbitkan baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. Bank Garansi dalam mata uang non-Rupiah, hanya bisa diberikan oleh Cabang Devisa.
 - e. Pelaksanaan penerbitan Bank Garansi ini hanya dapat dilakukan setelah fasilitas Penerbitan Bank Garansi tersebut disetujui oleh Komite Pembiayaan dan telah dilakukan pengikatan Akad Pemberian Fasilitas Bank Garansi.
 - f. Bank dilarang menerbitkan Bank Garansi untuk penjaminan emisi efek.
 - g. Akad Pemberian Fasilitas Penerbitan Bank Garansi secara garis besar berisi jumlah maksimum/plafond penerbitan Bank Garansi, jangka waktu fasilitas, jenis valuta Bank Garansi, dan pembayaran kembali oleh *Applicant* bila terjadi wan prestasi dan *Beneficiary* melakukan klaim.
 - h. Penerbitan Bank Garansi harus sesuai dan berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani antara *Applicant* dengan *Beneficiary* dimana kontrak dimaksud berkaitan dengan penyelenggaraan suatu proyek, penyediaan suatu jasa atau pengadaan barang.
 - i. Jangka waktu dan jenis waktu dalam Bank Garansi harus sesuai dengan kontrak antara *Applicant* dengan *Beneficiary* seta disetujui oleh Bank.

- j. Bank Garansi yang diterbitkan tidak boleh memuat syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Bank Garansi dan/atau ketentuan bahwa Bank Garansi dapat diubah/dibatalkan secara sepihak.
- k. Perbitan Bank Garansi atas permintaan non-resident hanya diperkenankan jika disertai kontra garansi dari Bank di luar negeri yang telah memiliki *line facility*, atau dengan setoran jaminan sebesar 100% dari nilai Bank Garansi yang diterbitkan.
- l. Setiap Penerbitan Bank Garansi maupun Penerimaan *cash collateral*/ setoran jaminan termasuk penyelesaian Bank Garansi dan pengembalian *cash collateral* / setoran jaminan wajib dilakukan pencatatan Akuntansi.
- m. Bank Garansi dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila Bank Garansi diminta dalam bahasa asing maka harus dibuat secara bilingual (berdampingan dengan versi Bahasa Indonesianya).
- n. Penerbitan Bank Garansi dilakukan dengan menggunakan format baku yang sudah dimiliki oleh *Issuing Bank* (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk). Apabila terdapat permintaan untuk diterbitkan dengan format yang berbeda, harus mendapatkan persetujuan dari Komite Pembiayaan, setelah terlebih dahulu di-*review* oleh unit legal.
- o. Fasilitas Bank Garansi yang diberikan setelah dapat dipergunakan oleh *Applicant* juga dapat dipergunakan oleh pihak lain dengan ketentuan bahwa kewajiban membayar kembali kepada Bank tetap pada *Applicant*.

Dalam hal ini permohonan penerbitan Bank Garansi harus tetap dilakukan oleh *Applicant*.

D. Hambatan dan Penyelesaian Implementasi Fasilitas *Kāfalah* pada Produk Bank Garansi¹²

Dalam penerbitan Bank Garansi, Bank Muamalat Indonesia menyadari bahwa dalam penerbitan tersebut belum tentu seperti yang diinginkan yaitu lancar dan tidak bermasalah, namun pada penerapannya Bank Garansi masih mempunyai kendala atau hambatan yang membuat proses penerbitannya lambat, di antara contoh kasusnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu nasabah A menginginkan format Bank Garansi dengan format khusus, maksudnya di sini adalah nasabah A mengajukan fasilitas *kafālah* pada Bank Garansi tersebut dengan format yang dibuatnya sendiri, padahal dalam aturan yang diterapkan Bank Muamalat adalah format Bank Garansi tersebut sudah diatur untuk Penerbitan Bank Garansi di Bank Muamalat, karena Bank memiliki patokan hukum yang kuat pada akad yang berada pada fasilitas *kafālah* tersebut agar tidak merugikan bagi salah satu pihak dari pihak-pihak yang terkait dalam Penerbitan Bank Garansi tersebut, khususnya bagi Bank Muamalat sendiri. Maka dari itu Bank Muamalat sendiri tidak langsung menerbitkan Bank Garansi untuk melayani jasa nasbahnya, karena bisa saja akan melemahkan posisi Bank dalam Bank Garansi yang

¹² Faris Shafi Sulistya..., Senin, 8 Desember 2014

diterbitkannya, namun Bank memiliki cara untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Dari kasus tersebut di Bank Muamlat telah menghadapi 2 nasabah. Merupakan penyelesaian dari hambatan tersebut adalah Bank Garansi akan diterbitkan sesuai format yang terlampir dalam aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Muamalat, namun jika nasabah A bersikuat untuk diterbitkan yang diinginkan maka sebelum Bank Garansi diterbitkan harus di *review* ulang oleh legal pada bagian Unit Support Pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan Komite, karena pada bagian ini format harus dianalisis kembali agar pihak Bank benar-benar tidak dirugikan, setelah format tersebut memang tidak merugikan pihak Bank, maka Bank akan menerbitkan Bank Garansi sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah A, namun jika format yang diminta oleh nasabah A merugikan pihak Bank, maka Bank Garansi tidak dapat terbit.

2. Selanjutnya Penerbitan Bank Garansi akan menimbulkan kewajiban membayar bagi Bank akibat *Applicant* sebut saja nasabah A telah melakukan wanprestasi, dan Bank dengan profesionalitasnya akan membayar tagihan tersebut kepada *Beneficiary* atau *Bouwheer*, namun pada gilirannya Bank akan meminta juga kepada *Applicant* / nasabah A untuk mengganti seluruh kewajiban yang telah ditunaikan Bank, namun nasabah A gagal memenuhi kewajibannya kepada Bank untuk membayar seluruh kewajibannya tersebut, dengan cara seperti itu Bank akan mengalami kerugian apabila nasabah A

tidak melakukan pembayaran, dan hal itu akan menjadi hambatan administrasi serta keuangan yang tak menentu, karena Bank setiap harinya ada rekapitulasi untuk total semua asetnya. Masalah macet pembayaran pada waktu jatuh tempo ini memang pernah terjadi, namun Bank Muamalat tidak dengan mudahnya untuk memberikan pembiayaan ataupun fasilitas-fasilitas bagi nasabah yang kredit macet, dan sebelum mengeluarkan Bank Garansi Bank Muamalat harus lebih ketat dalam penilaian pembiayaan dan lebih seksama dan hati-hati untuk menilai kelayakan *Applicant* atau nasabah apabila setoran jaminan kurang dari 100%, maka dari itu analisis terhadap nasabah merupakan aspek yang tidak boleh ditinggal, karena hal ini yang akan menjadi penentu ke depannya apakah nasabah mampu membayar kewajibannya kepada Bank atau tidak, penilaian tersebut bisa dilakukan dengan pembiayaan-pembiayaan yang sebelumnya, namun jika *Applicant* merupakan nasabah baru maka Bank menganalisisnya dengan *spreadsheet* atau laporan keuangan yang dimiliki nasabah baru tersebut, jika memang layak dibiayai maka Bank Muamalat bisa menerbitkan Bank Garansi tersebut, namun jika tidak layak maka nasabah tersebut harus membayar *cash collateral* kepada Bank senilai 100% dari nilai Bank Garansi, bisa berupa jaminan deposito yang diblokir, maupun jaminan *fiducia* dan lain sebagainya. Namun jika jaminan kurang dari 100% maka harus ada persetujuan dari Komite Pembiayaan dan harus dilakukan penetapan syarat yang memadai untuk meminimalisir timbulnya risiko pembiayaan. Di Bank Muamalat hanya

menemukan 1 nasabah yang seperti itu, namun sebenarnya bukan karena kredit macet seperti halnya pembiayaan yang lain. Hal ini terjadi karena *cash collateral* tidak senilai 100%, jadi pembayaran terhadap *Bouwheer* dilakukan 2 kali pembayaran.

3. Bank Garansi merupakan produk yang banyak diminati para *Applicant*, dan di Bank Muamalat sudah banyak mendapatkan nasabah yang mengajukan Bank Garansi, hal ini menyebabkan karyawan Bank Muamalat dituntut untuk memahami produk Bank Garansi tersebut secara mendalam, dan mampu menangani nasabah-nasabah yang mengajukan Penerbitan Bank Garansi. Karyawan-karyawan yang terlibat dalam Penerbitan Bank Garansi harus ekstra hati-hati dalam melakukan kontrak ini. Dalam proses Penerbitan Bank Garansi, ada karyawan yang melakukan kesalahan dalam pencantuman Bank Garansi, jangka waktu yang kurang diteliti pada jaminan, dan dalam menangani perlengkapan administrasi serta proses penyelesaian transaksi. Hal ini tentunya sangat fatal dan sangat menghambat jalannya Penerbitan Bank Garansi. Penyelesaian masalah atas terjadinya kesalahan dari pihak karyawan ini timbul dari faktor internal Bank Muamalat Indonesia sendiri, karena kurangnya pemahaman tersebut maka langkah yang diambil oleh Bank Muamalat Indonesia adalah mensosialisasikan *Standart Operating Procedure* (Prosedur Standar Operasi) untuk Penerbitan Bank Garansi, kemudian untuk pencantuman Bank Garansi harus dilakukan *double checking* (pengecekan ulang) yang dilakukan oleh *Supervisor* atas draft Bank

Garansi yang dipersiapkan sub-*ordinate*-nya. Selain hal itu, bagi karyawan diperlukan pelatihan yang secara terus-menerus tentang pemahaman Bank Garansi. Dan karyawan yang belum memahami secara keseluruhan dari Bank Garansi masih ada, itu dikarenakan setiap bagian ada pekerjaannya sendiri, jadi mereka tidak menangani Bank Garansi secara keseluruhan, dan jumlah karyawan yang belum memahami secara keseluruhan tidak bisa dihitung dengan angka nominal, karena ini terkait skil yang dimiliki oleh karyawan Bank Muamalat.

4. Kemudian hambatan yang ada adalah suatu nasabah A, menerima kontrak pekerjaan proyek dari luar negeri untuk membangun suatu pabrik yang terletak di Indonesia. Namun, pihak luar atau yang bertindak sebagai *Bouwheer* menginginkan Bank Garansi diterbitkan dengan bahasa Inggris saja, dan nasabah A atau yang bertindak sebagai *Applicant* meminta kepada Bank Muamalat Indonesia untuk menerbitkan Bank Garansi dengan Bahasa Inggris. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam perikatan penafsiran kontrak pada Bank Garansi hanya berbahasa Inggris, dan hal ini dapat menghambat proses Penerbitan Bank Garansi karena kontrak hanya berbahasa asing. Bank Garansi dengan berbahasa asing akan diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia sesuai keinginan dari *Bouwheer* dan *Applicant*, namun hal itu tidak cukup apabila Bank Garansi diterbitkan hanya berbahasa Inggris atau bahasa asing, karena Bank Muamalat yang keberadaannya di

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut adanya ketentuan dalam UU No. 24/2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, walaupun tidak menyebutkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Akan tetapi, banyak kekhawatiran muncul terutama terkait dengan ancaman pembatalan terhadap kontrak-kontrak yang dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang melibatkan pihak asing dan menggunakan hukum Indonesia sebagai pilihan hukumnya pada saat UU No. 24/2009 ini berlaku. Hal tersebut yang membuat Bank Muamalat mengeluarkan kontrak Bank Garansi dengan bahasa Indonesia, mau atau tidak mau dari pihak *Beneficiary*, Bank Muamalat Indonesia tetap akan mengeluarkan dengan dua bahasa yaitu bahasa yang diminta dan Bahasa Indonesia. Dan dalam Bank Muamalat sendiri telah menghadapi nasabah yang demikian sebanyak 2 nasabah.¹³

¹³ Nurul Bayan Iswanto..., Kamis, 8 Januari 2015